KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 009/BAN-PT/Ak-X/S1/VII/2006

TENTANG

PERUBAHAN HASIL AKREDITASI
PROGRAM STUDI UNTUK PROGRAM SARJANA (S1)
DI PERGURUAN TINGGI

Menimbang : a. bahwa Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi telah menetapkan peringkat akreditasi program studi jenjang S1 pada berbagai perguruan tinggi;

b. Bahwa sebagai tindak lanjut penerimaan usulan tersebut dalam *diktum* (a) di atas Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi telah melakukan penilaian dan verifikasi terhadap data dan informasi, isian portfolio akreditasi program studi dimaksud melalui kunjungan pada perguruan tinggi sasaran;

c. bahwa penilaian dan verifikasi sebagaimana tersebut dalam *diktum* (b) di atas adalah dalam rangka untuk menentukan akurasi data dan informasi evaluasi diri, portfolio dan isian borang akreditasi dan untuk menentukan hasil dan peringkat akreditasinya;

d. bahwa berhubung dengan itu perlu ditetapkan hasil dan peringkat akreditasinya bagi program studi yang bersangkutan;

MANAJEMEN
DAN MATEMATIKA

Menginga

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; tentang Sistem Pendidikan Nasional

2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi

3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
 a. Nomor 184/U/2001tentang Pedoman Pengawasan Pengendalian dan Pembinaan Program Dipioma, Sarjana, Pascasarjana dan Doktor di Perguruan Tinggi;
 b. Nomor 004/U/2002 tentang Akreditasi Program studi pada Perguruan Tinggi;
 c. Nomor 118/U/2003 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
 d. Nomor 119/P/2003 tentang Pengangkatan Ketua, Sekretaris , dan Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
 e. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 tahun 2005 tentang Badan *Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi*

4. Keputusan Ketua Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor : 002/BAN-PT/II/2002 tentang Penilaian dan Pemeringkatan Akreditasi Program Studi Jenjang Sarjana.

Memperhatikan : Hasil Keputusan rapat Pleno anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tanggal 27 Juli 2006

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menetapkan program studi untuk program sarjana yang terakreditasi dan yang tidak terakreditasi dengan peringkat akreditasinya, sebagaimana tercantum pada lampiran I keputusan ini.

Kedua : Bagi program studi yang mengajukan Akreditasi ulang maka status, peringkat dan nilai Akreditasi yang sah adalah yang

Ketiga : Peringkat dan nilai akreditasi program studi hanya berlaku bagi program studi yang dilaksanakan secara reguler di dalam kampus perguruan tingginya, tidak berlaku bagi program studi yang sama yang dilaksanakan secara ekstensi atau non reguler yang berbentuk lain, kecuali ada keterangan secara eksplisit di belakang nama program studi, di dalam keputusan ini.

Keempat : Ketentuan akreditasi ini berlaku selama 5 (lima) tahun untuk program studi yang berperingkat A dan B, dan 3 (tiga) tahun untuk program studi yang berperingkat C, sejak ditetapkannya keputusan ini.

Kelima : Apabila nama-nama program studi yang tercantum dalam lampiran keputusan ini ternyata tidak sesuai lagi dengan kenyataan yang terakhir di masing-masing perguruan tinggi yang bersangkutan, maka nama-nama program studi tersebut akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keenam : a. Jika terjadi penyampaian data dan informasi yang tidak benar pada evaluasi diri, borang, portfolio, dan/atau kepada asesor yang dapat dibuktikan setelah dikeluarkan keputusan ini, maka akan dilakukan penilaian ulang dan status akreditasinya dapat dinyatakan gugur.
b. Status akreditasi baru akan diberikan berdasarkan penilaian ulang.

Ketujuh : a. Jika kemudian program studi akan melakukan perubahan yang bermakna sehingga dapat mempengaruhi kualitas, tujuan, struktur, ruang lingkup, atau kendali program studi tersebut, maka program studi harus mengajukan permohonan penilaian kembali kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
b. Perubahan bermakna yang dimaksud tercantum dalam lampiran II keputusan ini.
c. Pada permohonan penilaian kembali perlu dilampirkan persetujuan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi untuk perubahan itu.
d. Pelanggaran atas ketentuan di atas dapat berakibat status akreditasi yang telah diberikan dinyatakan gugur.

Kedelapan : Pernyataan tentang status akreditasi program studi dalam berbagai brosur, katalog, penerbitan, bahan promosi harus disusun secara jelas dan benar, dengan memperhatikan kaidah-kaidah etika akademik, sehingga tidak dapat menimbulkan pengertian keliru pada masyarakat.

Kesembilan : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Surat Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.

Kesepuluh : Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Kesebelas : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 27 Juli 2006
Badan Akreditasi Nasional
Perguruan Tinggi
Ketua

Prof. Dr. M.K. Tadjudin

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional
2. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional
3. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan Nasional
4. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional
5. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional
6. Direktur Pembinaan Akademik dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional
7. Semua Rektor Universitas/Institut, Ketua Sekolah Tinggi Negeri, Swasta, Agama dan Kedinasan
8. Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia
9. Semua Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta
10. Komisi X DPR - RI

Tinggi Nomor 009/BAN-PT/Ak-X/S1/VII/2006 tentang Hasil dan Peringkat Akreditasi Program Studi untuk Program Sarjana di Perguruan Tinggi.

Perubahan bermakna dalam program studi yang harus dilaporkan kepada

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

1. Pengertian

Perubahan bermakna pada perguruan tinggi adalah suatu perubahan yang dapat mempengaruhi kualitas, tujuan, struktur, ruang lingkup, atau kendali program studi tersebut.

2. Kategori perubahan bermakna

a. Berhubungan dengan program (program related).

- Perubahan dalam visi, misi, tujuan dan sasaran program.
- Perubahan dalam penyajian program, seperti diadakannya program ekstensi, kelas jarak jauh.
- Perubahan dalam sifat program seperti perubahan program DIII menjadi DIV atau DIV menjadi S1.
- Perubahan dalam kurikulum.
- Jumlah mahasiswa baru yang diterima bertambah lebih dari 25% daripada jumlah yang dilaporkan.
- Ada penerimaan mahasiswa transfer.

b. Berhubung dengan struktur organisasi dan pengelolaan (structure related).

- Pertanggungjawaban program studi pindah ke fakultas / jurusan lain.
- Dalam penyajian program lebih dari 50% kuliah diberikan di tempat lain.
- Program studi menerima mahasiswa transfer dengan alih kredit.
- Perubahan status kepemilikan atau status hukum lembaga
- Program studi pindah lokasi

HASIL DAN PERINGKAT AKREDITASI
PROGRAM STUDI UNTUK PROGRAM SARJANA (S1)
DALAM PENILAIAN TAHUN 2006

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi		Program Studi	Akreditasi		Berlaku s/d
					Nilai	Peringkat	
1	01	Univ. Negeri Medan	1	Akuntansi	323	B	27-07-2011
2		Univ. Syiah Kuala	1	Teknik Elektro	343	B	27-07-2011
3		Univ. Sumatera Utara	1	Teknik Arsitektur	367	A	27-07-2011
4		Inst. Saint dan Teknologi T.D. Pardede	1	Teknik Arsitektur	312	B	27-07-2011
5		Univ. Pembinaan Masyarakat Indonesia Medan	1	Manajemen Perusahaan	285	C	27-07-2009
6		Univ. Muhammadiyah Tapanuli Selatan	1	Pend. Biologi	265	C	27-07-2009
7	02	Univ. Taman Siswa Palembang	1	Manajemen	303	B	27-07-2011
8	03	Univ. Islam Negeri Syarif Hidayatullah	1	Bahasa dan Sastra Inggris	370	A	27-07-2011
9		Univ. Indonesia	1	Sastra Jerman	348	B	27-07-2011
10		STIE Ahmad Dahlan Jakarta	1	Akuntansi	315	B	27-07-2011
11		STIE "Sailendra"	1	Manajemen	215	C	27-07-2009
12		Univ. Al Azhar Indonesia	1	Ilmu Komunikasi	354	B	27-07-2011
13	04	Univ. Pendidikan Indonesia	1	Manajemen	304	B	27-07-2011
14			2	Pend. Matematika	376	A	27-07-2011
15		STIKes Bina Putera Banjar	1	Ilmu Kesehatan Masyarakat	317	B	27-07-2011
		STKIP Arrahmaniyah Depok	1	PPKn	329	B	27-07-2011
17		STIKes Maharddika Cirebon	1	Ilmu Kesehatan Masyarakat	283	C	27-07-2009
18		Univ. Winaya Mukti	1	Akuntansi	302	B	27-07-2011
19		Univ. Komputer Indonesia, Bandung	1	Teknik Arsitektur	333	B	27-07-2011
20	05	Univ. Kristen Immanuel (UKRIM)	1	Manajemen	283	C	27-07-2009
21	06	Univ. Negeri Semarang	1	Ilmu Kesehatan Masyarakat	293	C	27-07-2009
22		Univ. Muhammadiyah Surakarta	1	Teknik Arsitektur	336	B	27-07-2011

20	03	Univ. Negeri Malang (UM)	1	Pend. Kimia	375	A	27-07-2011
24		Univ. Jember	1	Manajemen	364	A	27-07-2011
25			2	Pend. Dokter Gigi	355	B	27-07-2011
26			3	Pend. Luar Sekolah	295	C	27-07-2009
27		STKIP PGRI Tulungagung	1	PPKn	327	B	27-07-2011
28		IKIP PGRI Kediri	1	Pend. Biologi	307	B	27-07-2011
29		Univ. Teknologi Surabaya	1	Ilmu Hukum	281	C	27-07-2009
30			2	Manajemen	305	B	27-07-2011
31		STIH Sunan Giri Malang	1	Ilmu Hukum	315	B	27-07-2011
32		Univ. Gajayana Malang	1	Teknik Elektronika dan Telekomunikasi	302	B	27-07-2011
33		Univ. Merdeka Surabaya	1	Teknik Arsitektur	288	C	27-07-2009
34	08	IKIP-Mataram	1	Pend. Biologi	308	B	27-07-2011
35			2	Pend. Kimia	264	C	27-07-2009
36	09	Univ. Negeri Makassar	1	Pend. Seni Rupa	314	B	27-07-2011
37		Univ. Sam Ratulangi	1	Ilmu Kelautan	368	A	27-07-2011
38			2	Teknik Arsitektur	329	B	27-07-2011
39		Univ. Tadulako	1	Nutrisi dan Makanan Ternak	325	B	27-07-2011
40		STKIP Puangrimaggalatung Sengkang	1	Administrasi Pendidikan	330	B	27-07-2011
41		Univ. Dayanu Ikhsanuddin Bau-Bau	1	Pend. Dunia Usaha	297	C	27-07-2009
42			2	Pend. Matematika	270	C	27-07-2009
43		Univ. Muhammadiyah Makassar, Ujung Pandang	1	Manajemen	228	C	27-07-2009
44			2	Pend. Matematika	296	C	27-07-2009
45		Univ. Veteran RI Makassar	1	PPKn	336	B	27-07-2011
46	10	Univ. Andalas	1	Nutrisi dan Makanan Ternak	379	A	27-07-2011
47			2	Sosek Peternakan	368	A	27-07-2011
48		Univ. Riau	1	Teknologi Hasil Perikanan	319	B	27-07-2011

49		Univ. Islam Riau					
50	II	Univ. Borneo Tarakan	1	Pend. Biologi	303	B	27-07-2011
51		Univ. Muhammadiyah Pontianak	1	Budidaya Perairan	238	C	27-07-2009
52			2	Manajemen	302	B	27-07-2011

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Ketua,

Prof. Ir. M. K. Tadjudin

Nomor : 08956/Ak-X-S1-009/UMV/CDM/VII/2006

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

Sertifikat Akreditasi

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi menyatakan bahwa program studi sarjana : Pendidikan Matematika di Universitas Muhammadiyah Makassar, Ujung Pandang, terakreditasi dengan peringkat :

Akreditasi C

(Cukup)

Sertifikat akreditasi program studi sarjana ini berlaku 3 (tiga) tahun, sejak tanggal ditetapkan 27 Juli 2006 sampai dengan 27 Juli 2009.

Perguruan tinggi penyelenggara program studi tersebut mempunyai wewenang dan kewajiban dalam penyelenggaraan program studi, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

Jakarta, 27 Juli 2006
Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Ketua,

Prof. dr. M. K. Tadjudin